



**SALINAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

**JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. ( 0473) 21003 FAX. ( 0473)-21536/22190**  
*www.luwuutarakab.go.id*, Masamba, Kode Pos 92961

---

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR :188.4.45/248/IV/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
NOMOR: 188.4.45/198/III/2019 TENTANG PENETAPAN KENDARAAN  
DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG DAPAT  
MENGUNAKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA BAGIAN UMUM  
DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU  
UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan bertambahnya kendaraan dinas operasional yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan khususnya berupa kendaraan dinas agar lebih berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu menunjuk Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional yang dapat menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/198/III/2019 Tentang Penetapan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional yang Dapat Menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Pada bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
7. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 Tentang Kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsidan Uraian serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 48 tentang Kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsidan Uraian serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Berita daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 58);
8. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 188.4.45/198/III/2019 Tentang Penetapan Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional yang Dapat Menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 dengan susunan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba  
pada tanggal 5 April 2019

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TAFSIL SALEH

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR : 188.4.45/248/IV/2019  
 TENTANG :  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA  
 NOMOR: 188.4.45/198/III/2019 TENTANG PENETAPAN KENDARAAN  
 DINAS JABATAN DAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG DAPAT  
 MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) PADA BAGIAN UMUM  
 DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU

DAFTAR JENIS KENDARAAN, NOMOR PLAT, JENIS BAHAN BAKAR,  
 JUMLAH KAPASITAS TANKI DAN JUMLAH PEMAKAIAN MAKSIMUM  
 DALAM SEBULAN KENDARAAN DINAS DAN KENDARAAN  
 OPERASIONAL PADA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN  
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA  
 TAHUN ANGGARAN 2019

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>NOMOR PLAT KENDARAAN</b>	<b>JENIS BAHAN BAKAR</b>	<b>JUMLAH KAPASITAS TANKI</b>	<b>JUMLAH PEMAKAIAN MAKSIMUM DALAM SEBULAN</b>	<b>KET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	MAZDA	DP 6 H	PERTAMAX	60 Liter	900 Liter	
2	TRUK PJU	DP 8089 H	SOLAR	100 Liter	1500 Liter	
3	TRUK BAK	DP 8086 H	SOLAR	100 Liter	1500 Liter	
4	TRUK TANGKI	DP 8087 H	SOLAR	100 Liter	1500 Liter	
5	PICK UP	DP 8190 P	PERTALITE/ PERTAMAX	50 Liter	750 Liter	
6	BUS	DP 7004 H	SOLAR	100 Liter	1500 Liter	
7	AVP	DP 17 H	PERTALITE/ PERTAMAX	50 Liter	750 Liter	
8	TRUCK PJU	DP 9005 H	SOLAR	100 Liter	1500 Liter	
9	XENIA	DP 202 H	PERTALITE/ PERTAMAX	50 Liter	750 Liter	

10	PAJERO	DP 75 H	SOLAR	75 Liter	1125 Liter	
11	PICK UP	DP 8012 H	PERTALITE/ PERTAMAX	50 Liter	750 Liter	
12	XENIA	DP 211 H	PERTALITE/ PERTAMAX	50 Liter	750 Liter	

a.n. BUPATI LUWU UTARA  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

TAFSIL SALEH